



**PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN**  
**KECAMATAN PANGKALAN LESUNG**  
JL.LINTAS TIMUR NO.01 PANGKALAN LESUNG

---

KEPUTUSAN CAMAT PANGKALAN LESUNG  
NOMOR : KPTS.900/Program-Lsg/2016/

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
KECAMATAN PANGKALAN LESUNG  
KABUPATEN PELALAWAN TAHUN ANGGARAN 2016

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan adalah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran sesuai dengan visi dan misi Kecamatan yang ditetapkan;
- b. bahwa dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Camat Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintahan;
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor : 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.14-228 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Pelalawan Propinsi Riau;

10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara rivi u atas laporan kinerja instansi pemerintah instansi pemerintah.
11. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2011-2016;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 04 Tahun 2013 tentang APBD Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2014;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan APBD Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2014;;
14. Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penjabaran APBD Tahun anggaran 2014;
15. Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 22 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pelalawan;
16. Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 46 Tahun 2014 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan sebagai acuan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh unit kerja dilingkungan Kecamatan Pangkalan Lesung dalam menyusun perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Strategis Kecamatan Pangkalan Lesung Tahun 2011-2016;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pangkalan Lesung

Pada Tanggal : 11 Januari 2016

**CAMAT PANGKALAN LESUNG**

**FIRDAUS WAHIDIN, SP, M.Si**

Pembina

NIP. 19770129 200502 1 003

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Pelalawan;
2. Inspektur Kabupaten Pelalawan;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Pelalawan;
4. Sekretaris Camat Pangkalan Lesung;
5. Arsip.

Lampiran : KEPUTUSAN CAMAT PANGKALAN LESUNG  
 KABUPATEN PELALAWAN  
 Nomor : KPTS.900/Program-Lsg/2016/  
 Tanggal : 11 JANUARI 2016

Nama Unit Organisasi : KANTOR CAMAT PANGKALAN LESUNG

Tugas : Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas perangkat daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan

Fungsi : 1. Penyusunan visi dan misi kecamatan yang sesuai dengan visi dan misi daerah  
 2. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan  
 3. Pengkoordinasian setiap kebijakan kecamatan  
 4. Pembinaan administrasi perkantoran  
 5. Pendistribusian tugas-tugas bawahan menurut prinsip-prinsip manajemen  
 6. Penyelegaraan pembinaan dan pelayanan masyarakat  
 7. Pengkoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum  
 8. Pengkoordinasian pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat  
 9. Pembinaan tata laksana pemerintahan kecamatan

INDIKATOR KINERJA UTAMA KANTOR CAMAT PANGKALAN LESUNG

No.	Kinerja Utama		Indikator Kinerja	Penjelasan	Sumber Data
1	Terciptanya kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan yang diberikan aparat kecamatan	a.	Persentase jumlah masyarakat yang mengurus administrasi kependudukan (%)	Mewujudkan masyarakat yang taat dan patuh administrasi kependudukan	Laporan bulanan dan tahunan
		b.	Jumlah penduduk yang memiliki surat tanah (SKT dan SKGR) per tahun	Untuk menjamin status kepemilikan tanah	Laporan bulanan dan tahunan
		c.	Jumlah rekomendasi yang diterbitkan setiap tahun	Untuk mengukur tingkat pelayanan kepada masyarakat	Laporan bulanan dan tahunan
2	Terlaksananya program pembangunan dikecamatan Pangkalan Lesung sesuai dengan rencana kegiatan	a.	Jumlah bangunan yang dibangun	Kegiatan pembangunan fisik dan non fisik	Laporan bulanan dan tahunan
3	Terjalinnnya hubungan kerja sama yang baik antar lembaga-lembaga pemerintah yang berada dikecamatan.	a.	Jumlah rapat/pertemuan dengan UPIKA (Tahun)	Mewujudkan komunikasi yang baik antar lembaga	Laporan bulanan dan tahunan

CAMAT PANGKALAN LESUNG

**FIRDAUS WAHIDIN, SP, M.Si**  
 Pembina  
 NIP. 19770129 200502 1 003